



PT. HARTADINATA ABADI, Tbk  
• JEWELLERY MANUFACTURER •



# PEDOMAN KERJA DEWAN DIREKSI

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk  
No. 301/DIR/HRTA/PKD/VII/2023



## Pedoman Kerja Direksi

Nomor : 301/DIR/HRTA/PKD/VII/2023

### A. Ketentuan Umum

1. PT Hartadinata Abadi, Tbk ("Perseroan") adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Sebagai emiten yang terdaftar di BEI maka Perseroan tunduk pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Indonesia;
2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Direksi sebagai pengurus Perseroan, dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu: transparansi (*transparencY*), akuntabilitas (*accountabilitY*), pertanggungjawaban (*responsibilitY*), kemandirian (*tndependencyi*, dan kewajaran (*fairness*) dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya (pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan lain-lain), serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan;
4. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola jalannya usaha Perseroan, sehingga diperlukan Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Dokumen ini mengatur pedoman kerja Direksi PT Hartadinata Abadi, Tbk. Pedoman kerja disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

### B. Landasan Hukum

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.



### **C. Tujuan**

1. Menjadi pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku;
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

### **D. Tugas dan Wewenang Direksi**

Direksi berkewajiban memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi, antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada poin 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun :
  - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas, apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik didalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai keputusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam poin 10 di bawah.
  10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengidahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
    - b. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
  11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh Persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang dibekaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar;
  12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal;
  13. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenag bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;



14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi;
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengakat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut diatas;
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. Terdapat perkara dipengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 16 di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah :
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### **E. Rapat Direksi**

Rapat Direksi terutama diatur dalam POJK no.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan peraturan lain yang berlaku, yang secara garis besar meliputi:

1. Direksi mengadakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi;
2. Direksi mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris Perseroan minimal satu kali dalam empat bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;



4. Forum kehadiran rapat Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir, dan risalah rapat maupun keputusannya disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan berlaku mengikat terhadap seluruh anggota Direksi;
5. Forum kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan risalah rapat maupun keputusannya disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan berlaku mengikat terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

#### **F. Hak dan Kewajiban Direksi**

1. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi berhak untuk:
  - a. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
  - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang lain untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
  - e. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan.
  - f. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya, baik mengenai pengurusan Perseroan maupun pemilikan, mengikat Perseroan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi berhak untuk :
  - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
  - b. Menyiapkan pada waktunya rencana jangka panjang dan pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan perubahannya, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan dan dijelaskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan.



- c. Membuat dan memelihara serta menyimpan di tempat kedudukan Perseroan dokumen-dokumen berupa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan, menyusunnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk dilakukan audit, dan menyampaikan serta menjelaskannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- e. Menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, serta Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
- g. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

#### **G. Kriteria Anggota Direksi**

PT Hartadinata Abadi, Tbk menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk menjamin Dewan Komisaris maupun anggota Direksi yang memiliki kinerja sesuai harapan Pemegang Saham dan kebutuhan Perusahaan, maka Perusahaan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi yang sesuai kebutuhan. Kriteria Direksi Perusahaan diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Orang perorangan warga negara Indonesia;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
5. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;



6. Memenuhi kriteria keahlian yang ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman sesuai kebutuhan Perusahaan;
7. Memiliki keahlian khusus yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi Perusahaan serta mampu mengimplementasikannya dalam Perusahaan sesuai dengan kepentingan Perusahaan.
8. Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
9. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai;
10. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama sebagai dewan;
11. Memiliki kualitas kepemimpinan yang baik.

#### **H. Komposisi Direksi**

Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Presiden Direktur;
2. 1 (satu) atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan); dan/atau
3. 1 (satu) atau lebih Direktur.

#### **I. Kriteria Pengangkatan Anggota Direksi**

Perusahaan memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

antara lain:

1. Integritas dan moral yang baik;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
5. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
6. Memiliki Pengalaman dengan rekam jejak (track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan Perusahaan/Anak Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
7. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
8. Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan.



**J. Masa Jabatan Direksi**

1. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
2. Periode masa jabatan anggota Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

**K. Etika Jabatan Direksi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Direksi berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
2. Direksi harus mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan Panduan Good Corporate Governance Perusahaan serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
3. Direksi dilarang untuk memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji, tunjangan dan kompensasi berbasis saham yang diterimanya sebagai anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS.
5. Setiap Direksi wajib menghormati hak, tugas dan wewenang Direksi lainnya.
6. Direksi menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan kerja di antara Direksi dan hubungan kerja dengan Dewan Komisaris.
7. Direksi harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Karyawan Perusahaan, baik dari segi integritas moral maupun kecakapan.
8. Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
9. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**L. Transparansi**

Dalam berhubungan dengan Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta komite Dewan Komisaris, Direksi bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

**M. Pertanggungjawaban**

Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan Perseroan beserta anggaran tahunan untuk tahun buku yang akan datang kepada Dewan Komisaris sebelum berakhirnya tahun buku berjalan, untuk diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris.



Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan Perseroan, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, kepada RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan.

**N. Penutup**

- a. Pedoman Kerja Direksi ini berlaku sejak ditetapkan.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja Direksi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.

Ditetapkan di Bandung  
Pada 20 Juli 2023  
PT Hartadinata Abadi, Tbk

**Sandra Sunanto**  
Direktur Utama  
Operasional

**Ong Deny**  
Direktur Keuangan

**Cuncun Muliawan**  
Direktur Produksi &